

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bukan hanya pada lembaga perbankan syariah saja, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan, salah satunya yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang di berbagai daerah telah menjadi salah satu lembaga penggerak perekonomian khususnya masyarakat lapisan bawah.

Latar belakang berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan Kebijakan Hukum Ekonomi UU No. 7/ 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/ 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil yang diperbaharui dengan UU No. 10/1998 tentang perbankan.

Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. Dalam hal ini ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas Islam

lainnya mendukung upaya pengembangan BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga keuangan syariah. (Hendi Suhendi, 2004; 28)

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan khususnya kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah (bagi hasil) dan bebas dari riba yang telah ditetapkan haram oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan setelah berjalan selama satu dekade, di Indonesia telah berdiri lebih kurang 2000 unit *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang tersebar di penjuru negeri ini. Dengan demikian, secara ekonomi lembaga BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani minimal 1.000 orang nasabah, maka sebanyak 2.000.000 penduduk Indonesia dapat di jangkau atau di layani, Dengan kata lain, dari segi kuantitas lembaga BMT adalah banyak. BMT telah menjadi lembaga keuangan rakyat, karena keberadaannya yang dekat dengan rakyat. Sebab lembaga ini, tumbuh dan berkembang dari rakyat bawah (*gross root*). Walaupun dari segi kualitas masih banyak BMT yang memiliki kinerja kurang baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusianya.

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *pertama*, kegiatan sosial dengan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan sedekah,

dan lain-lain yang dapat dibagikan/ disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. *Kedua*, kegiatan bisnis produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Seperti disebutkan di atas, berdirinya BMT dilatarbelakangi karena adanya tuntutan masyarakat bagi adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba.

Di samping itu, BMT juga dapat dilihat sebagai salah satu instrumen lembaga keuangan syariah, karena dari segi manajemen maupun operasionalnya BMT menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dari segi konsep, BMT ditujukan untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang bertujuan sebagai lembaga perantara keuangan (*finance intermendiary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan-kelebihan dana dengan unit-unit lain dalam masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Melalui BMT kelebihan dana dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. (Muhammad, 2006).

Dalam operasionalnya BMT menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam dalam bidang pengelolaan dana dan menyalurkan pembiayaan usaha bagi masyarakat. BMT merupakan miniatur lembaga perbankan syariah seperti yang di kenal saat ini seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). (Deni K. Yusup, 2004; 113)

BMT Ibaadurrahman Sukabumi, salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan telah memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap kemajuan perekonomian masyarakat kecil dan menengah khususnya di Sukabumi. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang terbantu dengan keberadaan BMT Ibaadurrahman ini.

BMT Ibaadurrahman menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito, sedangkan penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan yang paling banyak di minati oleh nasabah dan juga di gemari oleh pihak BMT yaitu pembiayaan *Murabahah*, karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan faktor resiko (*risk-faktor*) yang ringan untuk diperhitungkan. (Makhalul Ilmi, 2002; 38)

Jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan tiap tahun terus mengalami kenaikan hingga mendominasi produk-produk pembiayaan yang lainnya. Hal ini dapat di lihat pada tabel realisasi di bawah ini :

Tabel.1. 1
Realisasi Pembiayaan Murabahah Tahun 2004 s/d 2006
BMT Ibaadurrahman Sukabumi

No	Jenis Pembiayaan	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006	
		Rp	Proporsi (%)	Rp	Proporsi (%)	Rp	Proporsi (%)
1	Murabahah	364,528,824	82.10%	853,091,547	78.34%	1,571,999,415	84.05%
2	Mudharabah	66,179,000	14.91%	228,067,000	20.94%	220,200,700	11.77%
3	Qordul Hasan	13,287,200	2.99%	7,870,800	0.72%	67,427,100	3.61%
4	Al-Ijarah	-	0.00%	-	0.00%	10,706,000	0.57%
Jumlah		443,995,024	100.00%	1,089,029,347	100.00%	1,870,333,215	100.00%

(Sumber: laporan keuangan Neraca BMT Ibaadurrahman)

Di samping masalah keuangan, hal yang cukup menarik dari BMT ini adalah kelompok jenis usaha dari nasabah yang beraneka ragam dan umumnya berasal dari masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dengan mengambil sampling dari laporan marketing bulan Agustus tahun 2007, terdapat kurang lebih 37 jenis usaha nasabah yang dapat dikelompokkan kepada delapan (8) kelompok. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.1. 2
Kelompok Nasabah BMT Ibaadurrahman Sukabumi
Berdasarkan Jenis Usaha

NO	JENIS USAHA
1	Warung/ Klontongan/ Jongko
2	Pedagang Eceran
3	Jasa
4	Home Industri
5	Pedagang Makanan
6	Karyawan/ Guru
7	Pertanian/ Peternakan
8	Lain-lain
	Jumlah

Sumber : Laporan Marketing bulan Agustus 2007

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan penyaluran pembiayaan dan bermaksud menulis laporan ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL IBAADURRAHMAN SUKABUMI”**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas dan membatasi ruang lingkup pembahasan pada bab-bab berikutnya, maka penulis merumuskan persoalan pokoknya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi ?

C. Tujuan Pelaporan

Tujuan yang ingin dicapai dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi.

D. Kegunaan Pelaporan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis, sebagai sarana pengembangan dan penerapan disiplin keilmuan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.
2. Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan lembaga keuangan, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi.

E. Kerangka Berpikir

Pelayanan pembiayaan usaha merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (BMT) kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk pinjaman modal usaha. (Deni K. Yusup, 2004; 141)

Pinjaman dana (*pembiayaan*) yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat merupakan suatu fasilitas produk untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Tujuan dari disalurkannyanya pembiayaan kepada masyarakat oleh BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT itu sendiri. (Deni K. Yusup, 2004; 125)

Salah satu produk pembiayaan yang ada pada BMT yaitu pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* secara bahasa berasal dari lafadz *Ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *Murabahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan *Murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan *Murabahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai

dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. (Yadi Januari, 2004; 16) Jadi singkatnya *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli.

Karena dari definisi di atas disebutkan adanya “*keuntungan yang di sepakati*”, maka karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000,-. (Muhamad Syafe’I Antonio, 2001; 101)

Landasan syariah tentang *Murabahah* ini terdapat dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”

(Soenarjo dkk, 1972; 36)

Prinsip *Murabahah* ini diaplikasikan di beberapa lembaga keuangan syariah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di bank Islam *Murabahah* ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli.

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) pun menggunakan *Murabahah* sebagai 'salah satu prinsip dan produknya. (Yadi Janwari, 2004; 16-17)

Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang yang dibutuhkan dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan *mark-up* atau keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai cara pembayaran *Murabahah* bisa dengan dibayar sepenuhnya pada waktu jatuh tempo, atau dengan cara di angsur setiap periode tertentu, misalnya seminggu atau sebulan sekali, selama jangka waktu yang disepakati. (Makhalul Ilmi, 2002; 38)

Dalam *Murabahah* terdapat dua transaksi, yaitu transaksi antara bank dan pemasok barang, dan antara bank dengan nasabah (pembeli barang). Namun demikian meskipun *Murabahah* menyangkut jual beli barang tetapi pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan, dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang.

Secara umum transaksi *Murabahah* dapat digambarkan dengan skema berikut ini :

Gambar 1. 1
Skema Murabahah



Sumber: Muhamad Syafe'i Antonio, 2001; 107)

F. Langkah-langkah Pelaporan

Dalam melaksanakan penulisan laporan ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dimana penulis melakukan penelitian yaitu pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi, yang beralamat di Jl. Pelabuhan Ratu II KM 7 depan Sub Terminal Lembursitu Sukabumi 43169 Telp (0266)624199 Fax (0266)242913.

2. Metode Laporan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah menggunakan metode *deskriptif* yaitu penelitian yang tertuju pada penjabaran masalah yang sedang dihadapi. Metode *deskriptif* ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan kondisi objektif penelitian yaitu tentang Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Ibaadurrahman Sukabumi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data *kualitatif* dan data *kuantitatif*. Data *kualitatif* adalah data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku, observasi dan wawancara untuk memperoleh data dan informasi tentang *Murabahah* dan bagaimana pelaksanaannya di BMT. Sedangkan data *kuantitatif* adalah data berupa angka-angka yang penulis peroleh secara langsung dari institusi yang penulis laporkan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen BMT yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari pihak manajemen BMT Ibaadurrahman Sukabumi. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari artikel-artikel dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan; dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu dengan cara mengkaji literature yang berkaitan dengan *Murabahah* dari buku, artikel dan sumber lainnya.
- b. Interview; yaitu bertatap muka dan berdialog secara langsung dengan pihak manajemen BMT Ibaadurrahman Sukabumi untuk memperoleh informasi lebih lanjut secara mendetil.

6. Analisis Data

Analisis data dalam laporan ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk dipahami dengan baik
- b. Unitisasi data atau pemrosesan satuan data yang merupakan bagian terkecil dan mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain
- c. Kategorisasi data atau pengelompokan data yang telah dikumpulkan dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi, pikiran, pendapat atau kriteria tertentu
- d. Uji keabsahan data, yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data-data yang sudah terkumpul

